



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202001620, 14 Januari 2020

Pencipta

Nama : Mia Hadiati, S.H., M.H, Dr. Gunardi, S.H., M.H, , dkk
Alamat : Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT. 004 / RW.010 Benda Baru Pamulang ,
Tangerang Selatan, Banten, 15418
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Mia Hadiati, S.H., M.H, Dr. Gunardi, S.H., M.H, , dkk
Alamat : Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT. 004 / RW.010 Benda Baru Pamulang,
Tangerang Selatan, 27, 15418

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Modul

Judul Ciptaan : **MODUL HUKUM ACARA PERDATA MENGENAI MEDIASI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Januari 2020, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000175079

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Mia Hadiati, S.H., M.H	Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT. 004 / RW.010 Benda Baru Pamulang
2	Dr. Gunardi, S.H., M.H	Jalan Tabing Blok N No.27 RT.002/ RW.010 Gunung Sahari Selatan Kemayoran
3	Moody Rizqi. SP, S.H., M.H	Jl. Gerbang Arafah Blok E-1 No. 36 Villa Ilhami Panunggangan Barat Cibodas
4	Indah Siti Aprilia	Link. Siluman RT.28/ RW.13 Purwaharja

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Mia Hadiati, S.H., M.H	Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT. 004 / RW.010 Benda Baru Pamulang
2	Dr. Gunardi, S.H., M.H	Jalan Tabing Blok N No.27 RT.002/ RW.010 Gunung Sahari Selatan Kemayoran
3	Moody Rizqy SP, S.H., M.H	Jl. Gerbang Arafah Blok E-1 No. 36 Villa Ilhami Panunggangan Barat Cibodas
4	Indah Siti Aprilia	Link. Siluman RT.28/ RW.13 Purwaharja



**MODUL HUKUM ACARA PERDATA
MENGENAI MEDIASI**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Mia Hadiati, S.H., M.H

Dr. Gunardi, S.H., M.H

Moody R. Syailendra, S.H., M.H

Indah Siti Aprilia

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara Jakarta
Tahun 2019

MODUL
PENGANTAR MEDIASI DALAM HUKUM ACARA PERDATA
PENDAHULUAN

I. Deskripsi

Hukum acara perdata merupakan mata kuliah wajib Fakultas. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara setelah lulus mata kuliah hukum perdata. Dalam modul ini, lebih menekankan proses acara perdata yang dilakukan melalui mekanisme mediasi

Oleh karena itu, tujuan dari kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses acara perdata yang dilakukan melalui mekanisme mediasi dan keuntungannya menggunakan jalur mediasi.

II. Materi

Modul ini berisi bahasan tentang hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Dalam modul ini akan dibahas pengertian hukum acara perdata, proses acara perdata, dan mediasi. Dengan mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang hukum acara perdata dan mediasi secara komprehensif.

Adapun untuk mencapai tujuan dari penulisan modul ini, penulis telah mencoba merangkum materi dari berbagai sumber, baik buku-buku referensi maupun media internet. Sehingga diharapkan modul ini menjadi sumber bahan belajar mahasiswa yang sederhana yang pada intinya hanya berisi pada pokok-pokok bahasan materi tertentu saja, yang selanjutnya peserta didik diharapkan untuk membaca buku referensi lanjutan yang secara lengkap dan komprehensif.

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu memahami :

1. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Perdata
2. Proses Acara Perdata
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
4. Mediasi

III. Tugas-Tugas

Tugas-tugas yang berada dalam setiap pokok bahasan bertujuan agar mempermudah peserta didik dalam memahami modul ini secara baik. Peserta didik pun wajib membahas, mengerjakan, dan mempersiapkan tugas-tugas yang telah dicantumkan dalam modul ini berupa tugas-tugas individu yang dikerjakan di luar perkuliahan. Diharapkan dengan peserta didik mampu mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik, maka akan tercapai tujuan pengenalan hukum acara perdata, terkhusus mediasi ini.

PERTEMUAN I

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

I. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Memahami tentang pengertian hukum acara perdata
2. Memahami tujuan dari hukum acara perdata
3. Memahami asas hukum acara perdata

II. Uraian Materi

2.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Menurut C.S.T Knsil, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Dapat disimpulkan hukum acara perdata adalah hukum formal yang mengatur tentang bagaimana cara-

cara memperhankan hukum perdata materiil di persidangan.

2.2.Tujuan Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata ini ditujukan untuk memulihkan hak hak seseorang ketika hak-hak tersebut terlanggar dengan cara membuktikan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah dengan mengajukan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan melalui proses acara perdata.

2.3.Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata ini menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata, asas-asas tersebut diantaranya :

- a. Asas Hakim Bersifat Menunggu (*Iudex no procedat ex officio*)

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugar, hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa penadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dan Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR yang menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang memeriksanya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh kuasanya.

b. Asas Hakim Bersifat Pasif (*lijdelijkeheid van rechter*)

Hal ini berarti ruang lingkup pokok perkara yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Hakim disini hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangannya untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas hakim bersifat pasif ini mengandung makna, diantaranya:

- 1) Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim;
- 2) Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 RBg/178 HIR);
- 3) Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim;
- 4) Para pihak yang berperkara bebas pula mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bukan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.

c. Asas Persidangan Bersifat Terbuka (*Openbaarheid van rechtpraak*)

Pada prinsipnya, bahwa setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan :”Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Asas ini secara formal membuka kesempatan untuk adanya sosial kontrol dari masyarakat dan pemerhati pengadilan dimana terbuka setiap orang boleh mendengarkan, menyaksikan, dan mengikuti jalannya persidangan, asalkan tidak mengganggu jalannya persidangan dan senantiasa menjaga ketertiban umum. Hal ini ditujukan untuk menjamin suatu peradilan yang tidak memihak, adil objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam sidang putusan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkand alam sidang terbuka untuk umum.

- d. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi Et Alteram Partem*)

Asas ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 145 dan 157 RBg, Pasal 121 dan 132 HIR. Dimana dikatakan Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama untuk para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak.

Kedua belah pihak ini harus dipanggil dan diperlakukan sama di muka sidang, dimana hakim tidak membedakan orang dalam memberikan pendapatnya. Pengadilan dalam mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

- e. Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan (*motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*)

Putusan hakim harus memuat dasar hukum untuk mengadili dan alasan-alasannya sehingga putusan itu dijatuhkan. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Hal ini karena hakim pun harus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat.

f. Asas Beracara Dikarenakan Biaya

Pada dasarnya, setiap orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan dikenai biaya perkara, yang dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat, rinciannya itu telah diperkirakan oleh pengadilan sehingga jumlah uang yang harus dibayar akan diperhitungkan kemudian.

Adapun terhadap pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkaranya secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembayaran biaya, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat kepala polisi. *Prodeo* ini diatur Pasal 273 RBg / 237 HIR, yang menentukan : Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan berperkara tanpa biaya.

g. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Pada prinsipnya, berperkara di pengadilan tidak harus ada yang mewakulkan kepada orang lain. Para

pihak secara langsung menghadap di muka hakim. Akan tetapi para pihak boleh didampingi oleh wakilnya atau pengacaranya secara penuh. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 123HIR/147 RBg.

h. Asas Prinsip Persidangan Harus Majelis

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun pelaksanaan hakim tunggal juga dibenarkan jika ada izin dari Mahkamah Agung untuk pelaksanaan persidangan dengan hakim tunggal.

Maksud hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau ganjil adalah untuk melahirkan objektivitas dari hakim itu sendiri.

i. Asas Prinsip Hakim Aktif Memberi Bantuan

Hakim berperan aktif memimpin dari awal sampai akhir pemeriksaan. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada para pihak yang berperkara agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk perkaranya, sehingga memudahkan

hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tersebut.

j. Asas Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam asas ini membuat suatu putusan yang dibuat hakim agar selalu adil berdasarkan pada tanggungjawab pada diri sendiri dan tanggungjawab kepada tuhan yang maha esa. Sehingga dalam setiap putusan selalu berusaha berlaku adil. Dalam putusan hakim saat inipun selalu ada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

III. Tes Kompetensi

1. Apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata?
2. Apa tujuan dari hukum acara perdata
3. Ada berapa asas-asas hukum acara perdata? Jelaskan 3 diantaranya!

PERTEMUAN II

PROSES ACARA PERDATA

I. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Mengetahui pengertian gugatan
2. Mengetahui perbedaan antara gugatan dengan permohonan
3. Mengetahui tata cara jalannya persidangan di pengadilan negeri

II. Uraian Materi

1.1. Mengetahui pengertian gugatan

Proses acara perdata diawali ketika terdapat salah satu pihak yang merasa hak-haknya disimpangi, sehingga mereka mengajukan **gugatan** ke pengadilan negeri, proses gugatan ini diajukan pada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensinya (*asas actor secuitor forum rei*) di dalam hukum acara perdata, gugatan diajukan ke pengadilan tempat tergugat berada.

Dalam hukum acara, dikenal dua macam kompetensi/ kewenangan, yaitu:

- a. Kompetensi absolut (*atributive van rechtspraak*)

Adalah kewenangan badan pemeriksa dalam hal ini adalah pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara

absolut/mutlak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkup peradilan yang sama maupun dalam lingkup peradilan yang berbeda.

b. Kompetensi relatif (distributive van rechtpraak)

Kompetensi ini biasa juga disebut dengan kewenangan nisbi, yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Artinya, bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjek atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Misalnya dalam hal penggugat tinggal di daerah Kuningan Jakarta Pusat, dan Tergugat tinggal di daerah Grogol Jakarta Barat, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan tempat Tergugat berada.

Kompetensi relatif ini sejatinya diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR, yaitu:

1. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kediaman senyatanya dari tergugat.
2. Dalam hal tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya terletak di wilayah hukum yang berbeda, maka gugatan

diajukan pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat.

3. Dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui lagi, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat
4. Dalam hal telah dilakukan perjanjian mengenai pilihan pengadilan dalam suatu akta perjanjian, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat yang dipilih tersebut
5. Dalam hal gugatan mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan ke salah satu pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap itu.

Kemudian setelah gugatan itu didaftarkan ke bagian kepaniteraan pengadilan negeri setempat, maka akan ditetapkan hari sidang. Penetapan hari sidang dilakukan setelah berkas diterima oleh pengadilan dan diteruskan kepada majelis hakimnya dan berdasarkan pada Pasal 121 HIR/145 RBg, ketua majelis menetapkan hari sidang

1.2. Perbedaan Gugatan dengan Permohonan

Dalam memahami perbedaan antara gugatan dan permohonan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya persengketa di antara para pihak. Dalam gugatan (*claim*), ada persoalan atau perselisihan antara pihak-pihak yang harus diselesaikan di pengadilan;
- b. Dari segi susunan majelis. Untuk gugatan majelis hakim yang memeriksa/menangani berupa hakim majelis, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim (Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009). Sedangkan dalam permohonan, lazimnya diperiksa atau penganannya oleh hakim tunggal;
- c. Lama waktu bersidang. Dalam gugatan, waktu persidangan cukup panjang, karena para pihak melakukan jawab menjawab, yaitu didahului dengan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian (penggugat dan tergugat) yang ditutup dengan kesimpulan. Sedangkan dalam permohonan tidak ada jawab menjawab, karena bersifat sepihak;
- d. Mengenai pembuktian, dalam gugatan ada sengketa para pihak, oleh karenanya penggugat dan tergugat mengajukan saling bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya. Sedangkan dalam permohonan, tidak ada sengketa di antara para pihak, karena tidak ada jawab menjawab. Pemohon dalam permohonan menyampaikan bukti-bukti

- tertulis dan bila perlu bukti dengan saksi yang tidak disangkal karena tidak ada lawan;
- e. Putusan yang dikeluarkan pengadilan pun berbeda. Dalam gugatan putusan dikeluarkan bersifat putusan *condemnatoir* sekaligus *declaratoir* diartikan putusan sebagai putusan yang bersifat penghukuman kepada pihak yang kalah. Sedangkan dalam putusan permohonan bersifat *declaratoir* yaitu putusan yang hanya menerangkan saja;
 - f. Frasa yang mengadili amar putusan pun berbeda, dalam gugatan diawali dengan frasa “mengadili” sedangkan dalam permohonan amar putusannya diawali dengan “menetapkan”;
 - g. Upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusanpun berbeda, dalam gugatan bila pihak yang berperkara tidak setuju dapat dilakukan upaya hukum banding, sedangkan dalam permohonan, pihak yang setuju tidak setuju dengan penetapan mengajukan upaya hukum kasasi.

1.3.Tata Cara Jalannya Persidangan

Dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, hakim diharapkan dapat menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.

1.3.1. Pendaftaran gugatan

Setelah gugatan lengkap, maka penggugat akan melakukan tindakan menuju proses persidangan, yakni dengan mendaftarkan gugatannya ke panitera perdata pengadilan dengan membayar uang pendaftaran atau uang panjng untuk berperkara yang bergantung dari domisili tergugat. Apabila diurut, proses menuju persidangan ini akan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Pendaftaran surat kuasa

Dalam praktik di pengadilan, setiap kuasa didaftarkan di bagian perdata yang merupakan kelengkapan administrasi. Pendaftaran ini kemungkinan untuk memeriksa ijin dari advokat yang bersangkutan, dan proses ini dikenakan biaya pendaftaran tanpa kwitansi;

b. Penetapan hakim majelis

Setelah proses pelunasan biaya perkara selesai, dan telah memenuhi persyaratan administrasi di pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan majelis hakim untuk gugatan tersebut, yang terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota. Sedangkan untuk permohonan dalam praktik selama ini menjadi kewenangan wakil ketua pengadilan yang menetapkan hakimnya. Selain ditetapkan majelis hakim juga akan ditetapkan panitera pengganti untuk persidangan tersebut.

c. Pemanggilan juru sita kepada pihak-pihak

Juru sita adalah petugas pengadilan yang mempunyai tugas yang berkaitan penyampaian surat-surat untuk pemanggilan persidangan bagi yang berperkara untuk penentuan pelaksanaan persidangan maupun upaya hukum pihak-pihak dalam perkara perdata. Sedangkan pemanggilan dapat diartikan penyampaian pemberitahuan secara resmi oleh juru sita atas perintah majelis hakim, baik ditujukan kepada tergugat maupun penggugat untuk menghadiri persidangan atas perkara yang didaftarkan, pemanggilan di sini termasuk upaya hukum pihak-pihak jika pengadilan telah memutuskan perkara.

1.3.2. Persidangan Pertama dan upaya perdamaian

Dalam persidangan pertama, sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menyatakan lain, dalam persidangan pertama ini ada 2 (dua) alternatif penyelesaian perkara yakni melalui perdamaian (selanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan IV) dan melanjutkan pembacaan surat gugatan dalam hal perdamaian tidak tercapai.

Dalam hal pembacaan surat gugatan ini, hakim akan menanyakan kepada para penggugat, apakah gugatan yang

diajukan tetap atau ada perubahan. Jika tidak ada perubahan maka akan masuk ke tahap mendengarkan jawaban. .

1.3.3. Pemeriksaan Pertama perkara

a. Perubahan Gugatan dan Waktunya

Persidangan berikut ialah memasuki materi pemeriksaan perkara. Sebelum diperiksa, hakim menerima laporan dari mediator mengenai hasil mediasi, ketika hasil mediasi itu tidak tercapai maka berlanjut pada pemeriksaan perkara. Lalu selanjutnya hakim akan bertanya pada penggugat apakah akan melakukan perubahan pada gugatannya atau tidak, biasanya perubahan gugatan itu jika belum siap, hakim akan memberikan waktu 1 (satu minggu) untuk menyampaikan gugatan jika ada perubahan yang akan disampaikan pada persidangan selanjutnya.

b. Pencabutan Gugatan, Gugurnya Gugatan

Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pencabutan terhadap gugatannya. Dalam pencabutan itu dapat dilakukan oleh penggugat baik pada tahapan sebelum/sesudah penggugat memberikan jawaban. Pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari tergugat, artinya dicabut secara sepihak. Namun bila tergugat telah mengajukan jawaban, maka

pencabutan tersebut haruslah dengan persetujuan tergugat. Dan pencabutan ini mewajibkan untuk mengajukan surat ke majelis hakim pengadilan.

1.3.4. Jawaban Tergugat

Jawaban adalah tanggapan dari tergugat atas dalil-dalil atau hal-hal yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya untuk mencapai tuntutan. Dalam gugatan, penggugat mengemukakan peristiwanya, di mana dengan peristiwa tersebut tergugat dinyatakan telah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Penyampaian jawaban ini pada intinya dalam *petitum* penggugat mohon kepada majelis hakim agar melunasi kewajiban tertentu atau memohon pembatalan perjanjian para pihak, sehingga setidak-tidaknya harus mengemukakan:

- a. Dasar atau alasan hukum
- b. Pendapat pengadilan (yurisprudensi)
- c. Doktrin

Selain jawaban, tergugat juga berhak mengajukan gugatan balik kepada penggugat karena ada hubungan hukum yang belum terselesaikan antara penggugat dan tergugat, disebut gugatan rekompensi.

1.3.5. Replik

Replik secara epistemologis dapat berarti memberi jawaban kembali, hal ini diartikan bila tergugat telah menyampaikan jawaban pertama dan penggugat memberikan jawaban atas jawaban tersebut. Replik sangat penting bila tergugat mengajukan eksepsi (keberatan) dan gugatan rekonsensi. Dalam eksepsi, tergugat memaparkan argumen agar gugatan tidak dapat diterima, karena itu penggugat rekonsensi perlu menolaknya dengan argumentasi hukum. Yang pasti, dalam gugatan rekonsensi, penggugat rekonsensi meminta tergugat rekonsensi dihukum untuk melakukan kewajiban tertentu yang dapat merugikan penggugat rekonsensi, karena itu penggugat rekonsensi harus menolak dengan argumentasi hukum.

1.3.6. Duplik

Duplik menurut Liliek Mulyadi adalah memberi jawaban dua kali (kembali). Maksudnya adalah setelah penggugat mengajukan replik, maka duplik diajukan oleh tergugat sebagai jawaban atau tanggapan atas replik yang dibuat penggugat.

1.3.7. Pembuktian

Pembuktian bertujuan agar putusan hakim didasarkan pada bukti-bukti tersebut, agar hakim dapat memberi putusan yang definitif, pasti, dan tidak meragukan. Tujuannya adalah untuk membuktikan dalil masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat.

Adapun yang harus dibuktikan dalam persidangan ini adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya, artinya hubungan antara penggugat dengan tergugat, bukan hukumnya, karena mengenai hukum hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*)

Beban pembuktian ini berdasarkan pada Pasal 163 HIR/283 Rbg ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan sesuatu hal atau peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah orang lain, maka yang bersangkutan tersebut wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Alat bukti dalam perdata berdasarkan Pasal 164 HIR/284

Rbg terdiri dari

- a. Bukti tertulis;
- b. Saksi;
- c. Pengakuan;
- d. Persangkaan;
- e. Sumpah.

1.3.8. Putusan

Putusan diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis* yang diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya.

Waktu penjatuhan putusan ini paling lambat 6 (enam) bulan dari waktu tidak tercapainya mediasi. Dan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dari pembacaan putusan, putusan tersebut *diminutasi* panitera pengganti yang artinya naska asli, akta asli atau eksemplar dari suatu surat (akte) yang tersimpan pada pegawai (panitera) yang membuatnya. Intinya *diminutasi* adalah panitera pengganti merapihkan dan menyusun berkas perkara termasuk putusan, kemudian dibendel untuk disimpan dan atau dipergunakan untuk proses hukum selanjutnya. Umpamanya persiapan untuk upaya hukum banding.

III. Tes Kompetensi

1. Apa yang dimaksud dengan gugatan?
2. Apa yang membedakan antara putusan dari gugatan dengan putusan dari permohonan?
3. Mengapa dalam mekanisme pendaftaran gugatan perlu dilakukan pemeriksaan surat kuasa?

4. Apa yang membedakan replik dengan duplik?
5. Sebutkan alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata?

PERTEMUAN III

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

I. Tujuan Pembelajaran

1. Mengetahui Pengertian Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
2. Mengetahui Keuntungan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
3. Mengetahui Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

II. Uraian Materi

1.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* namun sering kali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian perama menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (di luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari ADR,

pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Indonesia mempunyai beragam metode pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa, baik tradisional maupun mengambil dari metode luar. Beberapa alasan pengembangan ADR di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu peluang:

1) Faktor ekonomis

ADR memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya dan waktu

2) Faktor ruang lingkup yang dibahas

ADR memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. ADR memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang rumit (*polycentris*), disebabkan oleh

substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah (*Scientifically Complicated*)

3) Faktor pembinaan hubungan baik

ADR yang mengandalkan cara cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menakankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

1.2.Keuntungan menggunakan Alternative Dispute Resolution

ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasian dengan sistem sosial-budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul di dalam ADR.

1) Sifat kesukarelaan dalam proses

Para pihak percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik daripada melakukannya dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya, yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. Secara umum tidak seorangpun dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur ADR

2) Prosedur yang cepat

Prosedur ADR bersifat kurang formal, maka pihak-pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini mencegah penundaan dan mempercepat proses penyelesaiannya

3) Keputusan non-judicial

Wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat daripada didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak terlibat mempunyai lebih banyak kontrol dan dapat meramalkan hasil-hasil sengketa.

4) Kontrol tentang kebutuhan organisasi

Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang mempunyai posisi baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari organisasi yang terlibat, dan dampak-dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pembuatan keputusan oleh pihak ketiga seringkali meminta bantuan seorang hakim, juri, arbiter untuk membuat keputusan yang mengikat mengenai suatu isu

5) Prosedur rahasia (confidential)

Prosedur ADR memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak sama besar.

6) Hemat waktu

Adanya kelambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan, prosedur ADR menawarkan kesempatan yang lebih untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan litigasi

7) Hemat biaya

Biaya ditentukan oleh kegunaan dan besarnya waktu yang dipakai, dan pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif lebih rendah untuk mengganti waktu mereka habiskan daripada membayar para pengacara hukum

8) Pemeliharaan hubungan

Cara penyelesaian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terlibat

9) Faktor dan lebih mudah memperkirakan hasil

Pihak-pihak yang menegosiasikan penyelesaian sengketa sendiri mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil atau akibat sengketa

10) Keputusan bertahan sepanjang waktu

Penyelesaian sengketa dengan prosedur ADR cenderung untuk bertahan sepanjang waktu, dan jika di kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, maka pihak-pihak terlibat kelihatannya mau memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan daripada menerapkan pendekatan adversial atau pertentangan.

1.3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Adapun jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan diantaranya:

a. Arbitrase

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase. Arbitrase ini digunakan dalam perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi maupun konsultasi melalui pihak ketiga. Serta arbitrase ini adalah untuk menghindari penyelesaian sengketa

melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasa memerlukan waktu yang lama.

b. Mediasi

Mediasi pada dasarnya diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Menurut Susanti Adi Nugroho negosiasi adalah tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

d. **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berseberang untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian, dan mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dengan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator.

III. Tes Kompetensi

1. Apa saja penyelesaian sengketa di luar pengadilan?
2. Apa keuntungan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan?
3. Sebutkan 2 jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan jelaskan secara singkat!

PERTEMUAN IV

MEDIASI

I. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Mengetahui Sejarah Umum Mediasi di Indonesia
2. Mengetahui Pengertian Mediasi
3. Mengetahui Keuntungan Mediasi
4. Mengetahui Mediasi di Indonesia melalui PERMA Mahkamah Agung

II. Uraian Materi

1.1. Sejarah Umum Mediasi di Indonesia

Di Indonesia Mediasi bukanlah hal yang baru, sejak dulu masyarakat Indonesia sudah menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hanya saja masyarakat mengenalnya dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Masyarakat memilih tokoh adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki wibawah dan mereka mempercayakannya sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat. Penerapan Mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa telah sesuai dengan nilai filosofis Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, lebih tepatnya Sila keempat.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia dikenal adanya penyelesaian sengketa mirip Mediasi, yaitu upaya damai yang harus ditempuh Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata. Ketentuan yang mengatur upaya damai diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.

Ketentuan tersebut kemudian diperluas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (selanjutnya disebut SEMA Mediasi). SEMA tersebut menginstruksikan kepada Peradilan bawahannya (Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri) untuk lebih memaksimalkan lagi penerapan upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Karena adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan dalam keberlangsungan proses beracara di Pengadilan, karena secara substansial SEMA ini hanya berisikan himbauan dan petunjuk saja, sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak memberikan hasil yang signifikan dalam hukum acara diperadilan khususnya dalam penyelesaian perkara secara damai.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Agung memandang perlu untuk membuat suatu regulasi mengenai lembaga perdamaian tersebut. Lalu dibuatlah dan diterbitkannya PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian dioptimalisasikan dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008, yang kemudian di revisi pada tanggal 03 Februari 2016 dengan ditetapkannya PERMA No.1 Tahun 2016.

1.2. Pengertian Mediasi

Kovach mendefinisikan mediasi

“Facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution.”

Dari rumusan di atas dapat ditarik pengertian tentang mediasi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan
- 2) Mediator terlibat dan diterima oleh pihak yang bersengketa di dalam perundingan
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Adapun pengertian Mediasi oleh National Alternative Dispute Resolution Advisor Council :

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues,

develop option, consider alternative and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of dispute or the outcome of its resolutions, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.

Secara epistemologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah: juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau

lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Tetapi, banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian mediasi di antaranya Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Mediasi jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independent) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan di tunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

1.3.Keuntungan Mediasi

Mediasi dapat memberikan keuntungan (manfaat) antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi bukan terfokus pada hak-hak hukumnya saja, tetapi perhatiannya lebih kepada kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Perkara yang berhasil didamaikan oleh mediator, hasilnya harus dilaporkan kepada Ketua Majelis. Perkara yang sifatnya perseorangan seperti perceraian, Ketua Majelis membuat produk penetapan pencabutan

yang dituangkan dalam amar penetapan. Sedangkan perdamaian yang objeknya harta, Majelis Hakim membuat produk penetapan pencabutan berisi akte perdamaian.

1.4. Prinsip-prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*Basic Principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip-prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus dikethauhi oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Bragon merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, antara lain:

a. Kerahasiaan atau Confidentiality

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihakpihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

b. volunteer (sukarela).

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini

dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.

c. pemberdayaan atau empowerment

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan

d. netralitas (neutrality).

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

e. Solusi yang unik (a unique solution).

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator.

1.5. Mediasi di Indonesia melalui PERMA Mahkamah Agung

Pengaturan mengenai mediasi diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung no 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan

Mahkamah Agung ini memiliki esensinya yang sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Prosedur mediasi sebagai upaya yang humanis ini terus mengalami perbaikan secara substansial.

Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 diantaranya terkait dengan batas waktu mediasi yang lebih singkat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) waktu Mediasi paling lama 30 (tiga puluh hari) sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 selama 40 (empat puluh hari), kedua adanya aturan penyempurnaan yakni tentang itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016 dalam proses mediassi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, selanjutnya adalah adanya kewajiban para piihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Peran mediator sebagai sebuah garis rentang,yakni dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan perannya, yakni:

- a. Penyelenggara pertemuan
- b. Pemimpin diskusi netral
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
- d. Pengendali emosi para pihak

- e. Pendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya

Sisi peran yang kuat oleh mediator bila dalam perundingan mengerjakan/melakukan hal-hal diantaranya:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
- b. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan tapi diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah itu.

Adapun Fuller dalam (Riskin dan Westbrook) menyebutkan ada 7 fungsi mediator yakni sebagai *catalys*, *educator*, *translator*, *resource person*, *barer of bad news*, *agent of reality*, dan *scapegoat*.

1.6. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya 13 melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

III. Tes Kompetensi

1. Apa yang dimaksud dengan mediasi?
2. Jelaskan sejarah umum mediasi di Indonesia!
3. Jelaskan keuntungan menggunakan mediasi dalam penyelesaian perkara!
4. Sebut dan jelaskan dasar hukum keberadaan mediasi di Indonesia!
5. Jelaskan mengapa mediasi perlu ada dalam sistem penyelesaian perkara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Brogan Michael dan Spencer David. 2006. *Mediation Law and Practice*. Cambridge : University Press Cambridge
- HS, Salim. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Margono, Suyud. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Prodjodikoro, Wirjono. 1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sinaga, V. Harlen. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga
- Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Sukadana, I Made. 2012. *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, cepat Dan Biaya Murah*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka
- Widjaja Gunawan. Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rajawali Pers